

## PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KRATON KECAMATAN KENCONG KAB. JEMBER

Sri Lum'atus Sa'adah

*Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Jember*

### Abstract

*One of th ways in choosing the ownership of properties is through an inheritance. The ancestor's properties will autoatically be possessed by the successor or his/ her children. The way taken in dividing the property follows the rules of the family. This research will describe the islamic law of inheritance done by the people in Kraton, Kencong – Jember. This research is qualitative in nature by using phenomenological approach.*

**Kata Kunci:** *hukum Kewarisan Islam, Masyarakat Kraton*

### PENDAHULUAN

**D**i Indonesia, sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum yang mempunyai corak tersendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. (Ali, 1994: 7) Ketiga sistem tersebut mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia kendati baru dikenal Sebagai sistem hukum pada permulaan abad ke-20. hukum Islam ada dan berlaku sejak dating dan bermukimnya di nusantara (abad XIII M), dan hukum barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Indonesia dari pemerintah negeri Belanda tahun 1602. (Ali ; 1994: 7)

Meskipun pluralisme hukum tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, tetapi upaya unifikasi masih dirasakan amat lambat. Berlakunya hukum Islam, termasuk kewarisan Islam bagi umat Islam di Indonesia, khususnya jawa dan Madura tidak pernah lepas dari campur tangan serta politik pemerintah, baik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pemerintah RI. Hal ini terbukti dengan teori-teori keberlakuan hukum Islam yang diciptakan pemerintah Hindia Belanda, misalnya teori *receptio in complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Van Den Berg yang menyatakan bahwa hukum islam dapat dijalankan (diterima) oleh orang Islam secara menyeluruh. Kemudian teori *receptie*, yang dikeluarkan oleh Snouch

Hourgronje dan Van Volen Hoven menyatakan bahwa hukum Islam dapat dijalankan (diterima) oleh orang islam apabila tidak bertentangan dengan hukum adat. Teori ini merupakan sebab utama dicabutnya perkara kewarisan diantara orang-orang Islam dari kekuasaan pengadilan agam di Jawa dan Madura pada tahun 1937. sesungguhnya teori-teori ini diciptakan oleh pemerintah Belanda untuk melestarikan jajahannya di Indonesia. (Usman, 2001: 111-112)

Setahap demi setahap, di jaman Indonesia merdeka diadakanlah pembahasan-pembahasan yang menyangkut berlakunya hukum agama bagi para pemeluknya. Sebagai contoh adalah dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bagi orang Islam. Dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian dikeluarkanlah Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya memuat tentang hukum kewarisan. Dengan demikian teori *receptie* sudah tidak mempunyai makna lagi dalam sistem hukum di Indonesia.

Unifikasi hukum kewarisan nasional harus memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mentaati ketentuan hukum kewarisan sebagaimana diajarkan dalam al Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini wajar, disamping mengingat penduduk Indonesia menganut agama Islam, juga disebabkan hukum Islam sendiri diakui sebagai salah satu sumber dan norma hukum dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam arti kata hukum Islam memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional.

Disisi lain banyak hal ditemia kenyataan bahwa pada masyarakat Islam terdapat variasi tingkat pengamalan ajaran agamanya, khususnya dala hal kewarisan. Perbedaan tingkat pengamalan ajaran agama akan selalu terdapat pada setiap waktu dan tempat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

Disamping hal-hal tersebut di atas terdapat hasil penelitian yang cukup menarik berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Pada tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan fakultas hukum Universitas Indonesia melakukan penelitian mengenai berlakunya hukum perkawinan dan kewarisan. Penelitian tersebut dilakukan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Palembang, Jambi, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah keseluruhan responden adalah 857. mengenai berlakunya hukum kewarisan Islam, hasil penelitian tersebut adalah Sebagai berikut:

1. 91,35 % responden ingin agar hukum kewarisan Islam berlaku bagi dirinya. Sedangkan 6,65 % responden ingin supaya hukum adat berlaku bagi dirinya.
2. Kalau terjadi persengketaan warisan, 77,16 % responden memilih pengadilan agama tempat mengajukan perkaranya. Dipilihnya pengadilan agama ini

karena lembaga ini tentu akan menerapkan hukum kewarisan Islam terhadap perkara mereka. Sedangkan 12,84 % responden memilih pengadilan Sebagai tempat menyelesaikan perkara. (Budiono, 2003: 86)

Dari beberapa temuan tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat muslim berkehendak melaksanakan hukum kewarisan Islam. Tetapi, dengan adanya perbedaan penerapan azas personal keislaman dan kemungkinan memilih hukum kewarisan (hukum adat, Islam atau hukum perdata barat) dalam menyelesaikan kasus kewarisan di pengadilan, dimungkinkan masyarakat muslim di Indonesia tidak memilih dan memberlakukan hukum Islam.

Bertitik tolak dari temuan di atas, peneliti ingin mencoba mengadakan penelitian kembali dengan maksud untuk mengetahui minat masyarakat muslim (khususnya masyarakat Kraton kabupaten Jember) dalam melaksanakan hukum waris Islam.

Secara umum penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Kraton kabupaten Jember.

Adapun secara khusus rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hukum apakah yang berlaku di masyarakat Kraton dalam menyelesaikan perkara kewarisan?
2. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat Kraton tentang hukum kewarisan Islam?
3. Bagaimanakah pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Kraton?

Dengan penelitian ini maka beberapa hasilnya dapat dimanfaatkan untuk:

1. Memberikan orientasi kepada masyarakat Kraton untuk mengamalkan/ melaksanakan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakekatnya tidak ada pilihan bagi orang Islam untuk memilih hukum kewarisan selain dengan menggunakan hukum waris Islam.
2. Memberikan motivasi pada praktisi hukum untuk melakukan penyuluhan intensif kepada masyarakat terutama di bidang kewarisan, agar kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hukum waris Islam semakin tinggi/ meningkat.
3. Dapat dipertimbangkan Sebagai bahan pemikiran / masukan yang sifatnya

awal, regional, dan sektoral bagi peneliti sejenis yang mempunyai kesamaan lokasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Kraton, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian kualitatif lebih tertarik untuk menelaah fenomena-fenomena sosial budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratories sifatnya. (Faisal; 1990: 40)

Proses penelitian ini dimulai dengan eksplorasi yang luas kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang terseleksi dan terfokus sehingga akhirnya data tersebut dianalisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat Kraton.

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kraton. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu *purposive sampling* (sampel bertujuan) yang akan diimplementasikan melalui cara tunnel, dengan maksud untuk mengumpulkan data seluas luasnya. Kemudian satu persatu data yang telah dipilih digunakan untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu (*snow ball sampling technique*). Selain teknik snow ball, peneliti juga menggunakan *time sampling* karena digunakan untuk menentukan waktu yang tepat, guna memperoleh data yang diinginkan. Dengan demikian tidak mengganggu terhadap informan yang diwawancarai.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Kraton, kabupaten Jember yang berumur 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Dengan umur tersebut dianggap bahwa masyarakat tersebut telah mengerti tentang segala sesuatu yang kerurusan dengan dirinya termasuk pelaksanaan hukum waris.

### **Prosedur Pengumpulan Data.**

Sejumlah teknik penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), (2) observasi partisipasi (*participant observation*) dan (3) studi dokumentasi.

### **Analisis data**

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data deskriptif reflektif yaitu suatu analisa yang menggambarkan fenomena secara obyektif yang terdapat

di obyek penelitian, selanjutnya dianalisis dengan mendialogkan data teoritis dan data empirik secara bolak balik dan kritis.

Teknik analisa data ini menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis data dilapangan selama berlangsungnya pengumpulan data dan analisa setelah data terkumpul.

#### 1. Analisa Selama Pengumpulan Data.

Dalam analisa ini peneliti memikirkan kembali tentang data apa saja yang telah ada, menyusun strategi untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga nantinya akan diperoleh data yang lebih baik. Dengan cara ini peneliti dapat memberikan koreksi data yang dikumpulkan terlebih dahulu.

#### 2. Analisa Setelah Data Terkumpul.

Cara analisa yang digunakan peneliti setelah data terkumpul sama dengan analisa data selama kegiatan pengumpulan data, yaitu dengan langkah: (1) peneliti mengumpulkan dan memberi nomor secara kronologis, (2) peneliti membaca secara keseluruhan kemudian dikelompokkan kedalam format kategori dan diklasifikasikan sesuai dengan kode-kode secara berurut, (3) peneliti memaparkan data yang telah dianalisis, dan (4) peneliti menarik beberapa kesimpulan.

#### **Pengecekan Keabsahan Data.**

Pengecekan atau pemeriksanaan kebsahan data didasarkan pada criteria-kreteria tertentu, yaitu: (1) kredibilitas, (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan (4) konfirmabilitas. (Moeloeng, 2004: 324) Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga (3) dari empat (4) kreteria yang ada yaitu: kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Latar Belakang Obyek Penelitian**

Desa Kraton termasuk wilayah kecamatan Kencong kabupaten Jember. Sedangkan secara administrative desa Kraton terdiri dari empat dusun, yaitu :

- a. Dusun Krajan.
- b. Dusun Sidonganti.
- c. Dusun Kedunglangkap.
- d. Dusun Muneng.

Wilayah desa Kraton terpisah menjadi dua bagian yaitu dusun yang berada di sebelah barat sungai yaitu dusun Krajan dan dusun Sidonganti,

sedangkan yang berada di sebelah timur sungai yaitu dusun Kedunglangkap dan dusun Muneng.

Letak daerah desa Kraton berada di sebelah barat laut dari kota Jember yang berjarak kurang lebih 50 Km. Desa Kraton dibatasi oleh:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kencong.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Paseban.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Jombang dan desa Cakru.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Wonorejo dan desa Mayangan.

Berdasarkan data tahun 2006 penduduk desa Kraton berjumlah 9.090 jiwa. Jenis kelamin laki-laki berjumlah 4. 589 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.581 jiwa dan jumlah kepala keluarga 2.638 kk.

Penduduk desa Kraton dilihat dari segi agama yang dianut dapat dirinci sebagai berikut: agama Islam dianut oleh 8.918 orang dan agama Kristen dianut 72 orang. Dengan demikian mayoritas penduduk desa Kraton menganut agama Islam. (Sumber profil desa Kraton tahun 2006)

Adapun struktur organisasi pemerintah desa Kraton dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

### **Penyajian Dan Analisa Data**

#### **1. Hukum Waris Yang Berlaku Di Desa Kraton.**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang ada dalam masyarakat. Setidaknya ada tiga sistemketurunan yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan hukum waris, yaitu :

**KEPALA DESA**

**BPD**

**SEKRETARIS DESA**

**Kaur  
Keuangan**

**Kaur  
Pemerintahan**

**Kaur  
Umum**

**Kaur  
Kesra**

**Kaur  
Ekbang**

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, sehingga yang berhak menjadi ahli waris dalam sistem kekeluargaan ini hanyalah anak-anak laki-laki.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dalam sistem kekeluargaan ini kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka.

Dari hasil wawancara (interview) yang dilakukan peneliti kepada beberapa responden warga masyarakat desa Kraton kecamatan Kencong diperoleh keterangan bahwa yang digunakan dalam membagi harta waris adalah dengan melihat pada garis keturunan. Garis keturunan tersebut menurut teori tersebut diatas menggunakan sisten parental atau bilateral.

Dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat desa Kraton tersebut, dapat diabil kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang menjadi ahli waris berdasarkan sistem keturunan bilateral. Hal ini sesuai dengan kewarisan dalam Islam yang tercantum dalam al Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

*Artinya "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan." (Qs. An Nisa: 7).*

Dalam membagi harta waris, masyarakat desa Kraton memakai hukum yang beragam. Ada yang menggunakan hukum adat, ada yang menggunakan hukum barat (BW) dan ada pula yang menggunakan hukum Islam.

Informasi yang diperoleh dari beberapa informan tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat kraton yang berkaitan dengan pembagian harta waris adalah bermacam-macam (beragam). Hal ini sangat rasional, karena selain terpengaruh adanya sistem kekeluargaan masyarakat, juga disebabkan oleh

adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bermacam-macam (bervariasi). Kedua macam sistem hukum yang disebutkan terakhir ini memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang didasarkan dan bersumber pada kitab suci al Qur'an dan hukum waris Barat yang bersumber pada BW (Burgelijk Wet book).

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat diatas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya si pewaris. Dengan pengertian bahwa hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia". Oleh karena itu apabila yang meninggal dunia atas pewaris tersebut adalah orang Indonesia asli, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Barat. Di lain pihak apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa sebagian hukum waris yang mereka pergunakan adalah hukum waris yang didasarkan Islam. (Wulan: 1996: 85)

## 2. Pengetahuan Hukum Kewarisan Islam Bagi Masyarakat Kraton.

Sebagai langkah awal untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kraton tentang hukum waris Islam terlebih dahulu akan dipaparkan hasil wawancara dari beberapa sumber (informan) antara lain tokoh masyarakat desa Kraton termasuk aparat desa Kraton sendiri yang dijadikan informan kunci dalam penelitian ini.

Menurut Kesra desa Kraton juga diperkuat oleh beberapa tokoh masyarakat desa kraton diperoleh keterangan bahwa pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Kraton masih sangat relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Dan juga sebagian besar masyarakat Kraton mempunyai pendidikan yang tidak berbasik keagamaan. Hanya sebagian kecil saja mereka mempunyai basik pendidikan pondok pesantren atau perguruan tinggi Islam saja yang mempunyai pengetahuan tentang hukum waris Islam. Dalam prakteknya ilmu kewarisan Islam tersebut juga jarang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun sebagian besar masyarakat Kraton beragama Islam (menurut

data demografi desa) dari 9.090 jiwa yang beragama Kristen berjumlah 72 orang, namun dalam hal pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam masih relatif rendah. Hal ini disebabkan selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, juga karena pengetahuan merupakan kemampuan perceptual yang dilakukan melalui panca indera antara individu satu dengan individu yang lainnya memang berbeda. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh pengetahuan diperlukan proses dan syarat tertentu.

Kalau dihubungkan dengan informasi kewarisan Islam, pengetahuan seseorang sedikit informasi keagamaan khususnya mengenai hukum kewarisan Islam yang diterima oleh seorang muslim melalui berbagai peristiwa dan kesempatan akan menentukan tinggi rendahnya pengetahuan mereka tentang hukum kewarisan Islam. Begitu juga kuat tidaknya motivasi dan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh seseorang akan mempengaruhi pula tingkatan pengetahuannya.

Disamping itu, sebagaimana disebutkan pada proses untuk memperoleh pengetahuan, factor yang cukup perhatian. Perhatian seseorang akan mempengaruhi pula tingkatan pengetahuannya bahwa dapat dikatakan tanpa adanya perhatian maka pengetahuan tidak akan didapat. Karena kuat tidak nya perhatian terhadap informasi mengenai hukum kewarisan Islam akan mempengaruhi tingkat pengetahuan akan hal tersebut.

### 3. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Kraton

#### a. Asas-Asas Hukum Kewarisan.

Setiap sistem kewarisan memiliki asas yang berkaitan dengan hukum kewarisannya. Suatu asas hukum kewarisan umumnya didasarkan pada sistem kekerabatan lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan yang berlaku. Mengenai asas-asas hukum kewarisan dari masyarakat Islam Kraton dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Asas Bilateral Individual.

Jika dikaitkan dengan asas bilateral individual dalam hukum kewarisan Islam, dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara pribadi oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang

telah ditetapkan, maka dalam hal ini masyarakat Kraton telah melaksanakan prinsip (asas) ini dengan baik.

2) Asas Musyawarah Atas Dasar Keikhlasan

Asas ini dipraktekkan oleh masyarakat Islam Kraton dalam hal pembagian harta warisan diantara ahli warisnya. Setiap ada harta yang harus dibagi, para ahli waris mengadakan rembukan. Tujuannya agar dalam pembagian harta warisan ditemukan kata sepakat, sehingga kerukunan keluarga tetap terjaga dengan baik. Dalam proses rembukan atau musyawarah itulah kerelaan tiap ahli waris memegang peranan penting. Musyawarah ini mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang mesti diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut ketentuan hukum waris Islam (*faraidl*).

Dalam kasus asas musyawarah yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Kraton dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Musyawarah dijalankan dalam kaitannya dengan penetapan bagian.
- b) Peran kerelaan dari ahli waris sangat besar, sehingga ahli waris merelakan bagiannya diberikan kepada ahli wais yang lain baik sebagian maupun keseluruhan.
- c) Tiap ahli waris memiliki kesadaran, bahwa dirinya mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Begitu pula ahli waris tidak menghapus terhadap hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris tersebut.
- d) Angka-angka *faraidl* dalam hukum kewarisan Islam tidak dijalankan sebagaimana yang ada.
- e) Tujuan dari musyawarah untuk tercapainya kelanggengan hubungan kekeluargaan diantara ahli waris.

Kalau dilihat secara lahiriyah terhadap pembagian harta warisan yang tidak dijalankan sebagaimana angka-angka *faraidl* dalam kewarisan Islam, sudah dapat dipastikan masyarakat Kraton belum menjalankan hukum kewarisan sesuai dengan tuntunan al Qur'an secara sempurna. Tetapi kalau dilihat dari tujuan musyawarah atau rembukan pembagian harta warisan yaitu untuk mencapai keharmonisan hubungan kekeluargaan,

maka asas musyawarah dalam pembagian kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Kraton dapat diterima oleh agama Islam.

3). *Asas Segendong Sepikul.*

Prinsip *segendong sepikul* jika dikaitkan dengan penetapan bagian sebagaimana yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam misalnya anak mendapatkan separoh dari bagian anak laki-laki, janda mendapatkan seperdelapan, sedangkan duda mendapatkan seperempat.

Dalam prakteknya ketika membagi harta warisan dalam masyarakat Kraton pada umumnya tidak menggunakan prinsip ini. Bagian harta waris yang diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan besarnya sama rata, satu dibanding satu. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang membagi harta warisan dengan asas *segendong sepikul*.

Dengan melihat isi dari praktek yang dilaksanakan oleh masyarakat Kraton dalam pembagian harta waris pada hakekatnya sama dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu asas persamaan hak dan perbedaan bagian. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan. jadi persamaan hak ini dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada perempuan. Sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari pada perempuan. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya termasuk didalamnya perempuan.

b). *Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.*

Sebelum dilakukan pembagian harta waris maka ahli waris terlebih dahulu melakukan tindakan yang berkenaan terhadap harta peninggalan pewaris agar harta tersebut dapat dibagi-bagi kepada ahli waris yang ada. Tindakan tersebut antara lain :

1). Pengurusan Jenazah.

Pembiayaan pengurusan jenazah ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat Islam Kraton, khususnya dalam keiatnnya dengan harta peninggalan pewaris. *Pertama*, segala pembiayaan ditanggung oleh ahli waris mampu dan terdekat, baik ahli waris yang mampu hanya seorang maupun lebih dari satu. Sedangkan bagi masyarakat yang masih melaksanakan selamatan, pembiayaannya di tanggung secara bersama oleh ahli waris. Pembiayaan iini nantinya diperhitungkan ketika pembagian harta warisan diantara ahli waris, artinya sebelum harta peninggalan dibagi diadakan pengurangan terlebih dahulu biaya pengurusan jenazah yang sebelumnya ditanggung oleh ahli waris yang mampu tersebut. Disamping ada juga yang tidak mengambil harta peninggalan, apa lagi kalau pewaris tidak meninggalkan harta warisan sama sekali, atau harta peninggalan pewaris tidak mencukupi. *Kedua*, pembiayaan pengurusan jenazah (dan selamatan) ditanggung oleh pewaris diambilkan dari harta peninggalan sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris. Hal ini biasanya terjadi kalau pewaris sebelum meninggal dunia telah memberikan wasiat mengenai pengurusan jenazah dan pembiayaannya.

2). Hutang Pewaris.

Bila pewaris yang meninggal dunia ternyata masih memiliki hutang, maka cara pembayarannya ada tiga macam yaitu:

- a) Pada umumnya dibebankan pada harta peninggalan-peninggalan pewaris sebelum dibagi-bagi, baik karena ada pesan maupun tidak.
- b) Dalam keadaan tertentu hutang pewaris dibebankan pad ahli waris yang mampu dan baik. Keadaan tertentu itu terjadi karena pewaris tidak meninggalkan harta peninggalan atau harta tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Dalam kasus ini sikap seorang ahli waris atau lebih, bersikap spontan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang pewaris. Sikap erat kaitannya dengan

prestise keluarga dan etika social. Prestise keluarga artinya seorang yang telah meninggal dunia, dengan memiliki hutang sementara demi menjaga nama baik keluarga, suatu keharusan baginya untuk melunasinya. Etik social berkaitan sikap masyarakat, sebab pewaris yang memiliki hutang, sementara ada ahli waris yang mampu tetapi tidak mau bertanggung jawab melunasinya, maka akan dicela oleh masyarakat.

- c) Berkaitan dengan ahli waris yang diberi hibah oleh pewaris ketika masih hidup. Dalam kasus ini ahli waris yang diberi hibah itulah yang menanggung seluruh hutang pewaris (mestinya juga pembiayaan jenazah).

Waktu pembagian harta warisan pada umumnya dilaksanakan setelah seribu (1000) hari dari kematian pewaris. Pelaksanaan ini dilakukan oleh mereka yang mengadakan selamatan maupun tidak. Bagi yang mengadakan selamatan menunggu setelah selamatan seribu harinya dilakukan.

Pihak-pihak yang melaksanakan pembagian harta warisan hanya anggota keluarga khususnya, mereka yang menjadi ahli waris. Kecuali itu kalau tidak ditemui kesepakatan, baik yang berkenaan dengan penetapan bagian dan atau permintaan diantara ahli waris baru dilibatkan anggota yang lebih tua dan disegani. Kalau pada tingkatan ini belum dicapai kemufakatan, maka mereka melibatkan tokoh agama dan masyarakat atau langsung ke kepala desa.

Mengenai prosedur pembagian harta warisan pada dasarnya berlaku cukup fleksibel. Maksudnya urutan-urutannya tidak mesti berjalan secara runtut seperti halnya yang terdapat dalam ajaran Islam. Prosedur tersebut antara lain:

- a) Setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris yang mampu membiayai segala kebutuhan yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, termasuk pembayaran hutang-hutang pewaris kalau ada. Kalau mengadakan selamatan, maka biaya selamatan ditanggung oleh pewaris yang mampu. Kemudian setelah seratus hari, maka biaya yang

dikeluarkan untuk pengurusan jenazah atau selamatan diganti menggunakan harta si pewaris dengan cara menjual. Dengan demikian walaupun belum terjadi pembagian harta warisan, maka harta pewaris terlebih dahulu dikurangi untuk biaya perawatan jenazah termasuk selamatan dan juga termasuk pembayaran hutang.

- b) Mengadakan musyawarah (rembukan). Setelah batas waktu tertentu dari kematian pewaris, ahli waris mengadakan musyawarah. Semua persoalan yang berhubungan dengan hak-hak mewarisi antara lain penetapan bagian, penghitungan biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang-hutang pewaris dibicarakan dalam musyawarah ini.

Dalam operasional pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kraton, menunggu kedua pewaris (ayah dan ibu) telah meninggal dunia. Jadi ketika suami (ayah) meninggal maka harta warisan tidak dibagi langsung kepada ahli waris misalnya anak, tetapi harta itu dikuasai langsung oleh janda baik harta itu merupakan harta bersama maupun harta bawaan. Istri dari pewarislah yang menentukan harta itu dan digunakan untuk keperluan hidupnya.

Menurut keterangan tokoh masyarakat Kraton kalau ada anak tiri, maka anak tersebut bagiannya diambilkan harta bawaan orang tua kandungnya. Kalau anak tersebut bawaan dari ayah, maka ketika ayahnya meninggal dunia maka anak tersebut diberikan harta bawaan dari ayahnya. Selanjutnya sisa harta bawaan diberikan kepada janda yang masih hidup. Kemudian janda tersebut mengelola seluruh harta peninggalan suaminya. Adakalanya janda itu kemudian menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya setelah mengambil bagian untuk dirinya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membagi harta warisan, pada umumnya masyarakat Kraton tidak memperhitungkan harta bersama (*gono-gini*).

oleh masyarakat desa Kraton mengenai harta bawaan yang diserahkan pada janda dan dengan melihat motivasi sudah sesuai dengan prinsip Islam tentang pemenuhan kesejahteraan janda dan

keturunannya. Disamping itu pihak keluarga pewaris dalam kasus ini pada umumnya merelakan bahkan kalau memang harta bawaan tersebut karena pembiayaan kehidupan janda dan anak-anak tetap direlakan tanpa adanya keharusan bagi janda untuk mempertanggungjawabkan misalnya dengan menggantinya.

Prinsip kerelaan dalam hubungan dengan prinsip hukum dalam Islam dapat dibagi dalam tiga aspek, yaitu aspek menyangkut hak Allah, aspek yang menyangkut hak manusia, dan aspek yang menyangkut campuran hak Allah dan hak manusia. (Syarifuddin, 1984: 317)

Dalam hal kerelaan ini manusia dapat mempengaruhi terhadap prinsip yang berlaku umum. Hukum kewarisan karena berhubungan dengan masalah yang menyangkut antara manusia, maka posisi kerelaan itu perlu diutamakan. Misalnya dalam kasus tidak diperbolehkannya wasiat untuk ahli waris kecuali ahli waris yang lain merelakannya (HR. Daruquthni). Akan tetapi ketika kerelaan tidak ada, maka semua penyelesaian yang berhubungan dengan harta warisan itu dikembalikan kepada hukum-hukum yang ada dalam al Qur'an dan Sunnah Rasul.

## KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab yang lalu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Kraton kecamatan Kencong adalah hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris yang tertulis dalam KUH Perdata. (BW)
2. Pengetahuan tentang hukum Kewarisan Islam bagi masyarakat Kraton masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah ( sebagian besar tidak tamat SD), juga karena kurangnya sosialisasi tentang hukum waris Islam.
3. Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam masyarakat Kraton dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Mengenai azas kewarisan bilateral individual secara penuh telah dilaksanakan oleh masyarakat.
  - b. Dalam pembagian harta waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan diberi bagian yang sama. Azas *segendong sepikul* ( 2:1) hanya dijalankan oleh beberapa keluarga saja.

- c. Dalam pembagian harta waris, masyarakat desa kraton tidak memperhitungkan masalah harta bersama (*gono-gini*). Janda / duda yang masih hidup menguasai harta si pewaris, dengan syarat janda / duda tersebut tidak menikah lagi.
- d. Proses pembagian harta waris adalah: setelah selamatan seribu hari, para ahli waris berkumpul untuk mengadakan musyawarah guna membahas tentang penyelesaian biaya perawatan si pewaris sampai pembayaran hutang pewaris, baru kemudian penetapan bagian masing-masing ahli waris. Musyawarah atas dasar kerukunan dan keikhlasan selalu dikedepankan, sehingga perhitungan angka-angka yang ada dalam hukum kewarisan Islam (*faraidh*) tidak dijalankan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud, Muhammad, 1998, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah.
- \_\_\_\_\_, *Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*, Dalam Majalah Mimbar Hukum No. 9 Tahun IV 1993.
- Budiono, Rahmad, Abdul, 2003, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Malang, Bayu Media.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*, Malang, Yayasan Asah Asih Asuh.
- Moeloeng, Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya.
- Retno Wulan, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Suparman, Usman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkaban*, Gunung Agung, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 1985, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara.
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama.